



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 100/Pdt.G/2023/PN Jmr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

TEGUH RAHAYU SUCI NINGTYAS, tempat/tanggal lahir Jember/24 Juli 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Krajan RT/RW 003/003 Desa Wonosari Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyitno Rahman, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada "KANTOR HUKUM SUYITNO RAHMAN, S.H., M.H. & PARTNER", yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Prambanan No. 86 Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 606/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 26 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN

SUDARTIK, tempat tanggal lahir Jember, 01 Januari 1972 Jenis Kelamin Perempuan Kewarga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta alamat di Dusun Krajan Rt.004 Rw.003 Desa Wonosari Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Pemegang Kartu Penduduk NIK, 3509184101720007, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

WIJIARSIH, tempat tanggal lahir Jember, 5 Juli 1959 Jenis Kelamin Perempuan Kewarga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta alamat di Dusun Kraton Gg.IV Rt.007 Rw.003 Desa Wonosari Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Pemegang Kartu Penduduk NIK, 3509184507690007, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novi Kusuma Wardhana, S.H. dan Faradila Sari, S.H., keduanya

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat di Kantor Hukum NOVI KUSUMA & PARTNERS beralamat di Jalan Jawa 2b Nomor 1, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 556/Pendaft/Pdt/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

BANK MANDIRI KCP. AMBULU, alamat Jl. Manggar Krajan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Notaris SHERLY HARDHYARTI PURWANINGHAPSARI, di jember yang berkantor di Jalan Mastrip V No.4 Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

Kepala Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten jember Bapak MISRAN, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 telah mengajukan surat pencabutan Perkara Gugatan Nomor: 100/Pdt.G/2023/PN Jmr, dimana pencabutan perkara tersebut dikarenakan adanya perbaikan pada Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Jmr, oleh karenanya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Jmr dari register perkara yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara sebagaimana tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 Rv, Hukum Acara Perdata Jawa dan Madura serta memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojeki, S.H., dan Frans Kornelisen., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadir oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rr. Diah Poernomojeki, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Ngurah Taruna, S.H., M.H.

ttd

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nova Yorista Asmara, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp.150.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.198.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 70.000,00 |
| 5. Materai Putusan | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi Putusan | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp.468.000,00

(empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)